



MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA






NOMOR : 13 /Kep/M.KUKM/III/2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA
TERBAIK UNTUK KOORDINASI DALAM
PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
TAHUN 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi;
 - b. bahwa IUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan koordinasi untuk penerbitan Peraturan Bupati/Walikota (Perbub/Perwali) tentang Pendelegasian wewenang kepada Camat untuk penerbitan Naskah IUMK, perlu diberikan Penghargaan kepada Provinsi/Daerah Istimewa (Provinsi/DI);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan Kepada Provinsi/DI Terbaik Untuk Koordinasi dalam Penerbitan IUMK;

SM 1.4 ... 	Dep.4.4. ... 	Sesdep.4. ... 	Dep.4. 	SM ... 
--	--	---	---	--

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan No.503/555/SJ ; No.03/KB/M.KUKM/I/ 2015; No.72 /M-DAG/MOU/1/ 2015 pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Pembinaan Pemberian IUMK.
 2. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM RI, No. 23/Kep/Dep.4/II/2017 pada tanggal, 27 Februari 2017 Tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Provinsi/DI Terbaik Untuk Koordinasi Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017.


SM 1.4 <i>di</i>	Dep.4.4. <i>ke</i>	Sesdep.4. <i>f.</i>	Dep.4 <i>l</i>	SM <i>X</i>
------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PROVINSI/DI TERBAIK UNTUK KOORDINASI DALAM PENERBITAN IUMK TAHUN 2017.
- PERTAMA : Penerima Penghargaan Kepada Provinsi/DI Terbaik Untuk Koordinasi Dalam Penerbitan IUMK sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan diberikan Kepada Provinsi/DI Terbaik Untuk Koordinasi dalam Penerbitan IUMK Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



AAGN. I PUSPAYOGA

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perdagangan;
5. Para Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM;
6. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM;
8. Ketua DPRD Propinsi/DI yang bersangkutan;
9. Kepala Dinas/ instansi yang membidangi Koperasi dan UKM DI Propinsi/DI yang bersangkutan.


SM 1.4 ...	Dep.4.4. ke	Sesdep.4. f	Dep.4 2	SM ...
------------	-------------	-------------	---------------	--------






Lampiran : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Nomor 13 /Kep/M.KUKM/III/2017
Tanggal : 16 Maret 2017
Tentang : Pemberian Penghargaan Kepada
Provinsi/Daerah Istimewa Terbaik Untuk
Koordinasi Dalam Penerbitan Izin Usaha
Mikro Dan Kecil (IUMK) Tahun 2017

DAFTAR PROVINSI/DI TERBAIK PENERIMA PENGHARGAAN
UNTUK KOORDINASI DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
TAHUN 2017

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	JUMLAH IUMK
1.	Nusa Tenggara Barat	10	10	21.208
2.	Daerah Istimewa Yogyakarta	5	5	10.488
3.	Kalimantan Tengah	14	14	7.579

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA


AAGN PUSPAYOGA

SM 1.4 	Dep.4.4. 	Sesdep.4. 	Dep.4. 	SM 
--	--	---	--	--